



SALINAN

## WALI KOTA MADIUN

### PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIYAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kota Madiun Nomor: 451/85/401.012/2025 tanggal 18 Februari 2025;
- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kebebasan menjalankan ibadah beragama serta merayakan hari besar keagamaan bagi seluruh warga negara guna menciptakan suasana rukun, damai, dan toleransi bagi setiap umat beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari besar keagamaan umat Islam pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Tahun 2025, perlu pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 38/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 115);

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 29/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIYAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Wali Kota menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada Wali Kota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 Februari 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI  
RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI  
1446 HIJRIYAH TAHUN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI  
RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIYAH TAHUN 2025

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah Tahun 2025, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman, dan tertib, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

1. tempat diskotik, tempat karaoke, tempat permainan bola sodok, tempat permainan ketangkasan elektronik, warung internet yang digunakan sebagai tempat *game online* dan kegiatan hiburan yang dipandang dapat menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat ditutup mulai tanggal 28 Februari 2025 atau mengikuti penentuan 1 Ramadan dari pemerintah sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
2. rumah makan/restoran/kafe/depot/warung/pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup;
3. setiap jenis usaha yang berpotensi menimbulkan bunyi-bunyian agar mengurangi volume suara/bunyi selama bulan Ramadan;
4. bagi masjid/musala, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu disesuaikan dengan siaran adzan dari Radio Republik Indonesia Madiun;
5. penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan menggunakan pengeras suara dalam;
6. mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah;

7. kegiatan tadarus Al-Qur'an dapat menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam;
8. takbir hari raya Idul Fitri di masjid/musala dapat dilakukan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam;
9. takbir keliling hari raya Idul Fitri dapat dilaksanakan secara mandiri dengan tetap memperhatikan keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan pihak keamanan di wilayah masing-masing;
10. penggunaan pengeras suara sebagaimana angka 7, angka 8, dan angka 9 mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala;
11. untuk supermarket/*mall*/rumah makan wajib mengumandangkan adzan saat Maghrib sebagai tanda buka puasa dengan memutar Radio Republik Indonesia Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 105,5 M.Hz., FM 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz., dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz.;
12. setiap orang yang tidak memiliki izin dilarang membuat, mengedarkan, dan menjual petasan, kembang api, dan sejenisnya;
13. setiap orang dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api, dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
14. kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat maal, zakat fitrah, infak, sedekah, dan fidyah di himbau melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun dan/atau Lembaga Amil Zakat setempat;
15. dalam pembagian takjil/sahur *on the road* dihimbau untuk dilaksanakan ditempat yang aman/terbuka serta berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
16. masyarakat dihimbau menjaga keamanan rumah dan lingkungannya selama bulan suci Ramadan;
17. bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank resmi;
18. bagi pengusaha di bidang pertelevisian/radio/surat kabar dan sejenisnya dihimbau untuk menambah berita yang bernuansa islami;

19. apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini agar melaporkan kepada yang berwajib dengan nomor hubungi:

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 <i>Call Center 110</i>
2	Komando Distrik Militer 0803/Madiun	(0351) 454796
3	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
4	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
5	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(0351) 463258
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0351) 462153
8	Pemerintah Kota Madiun	<i>Call Center 112</i>

20. apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009